

APLIKASI KAFĀLAH DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG SURABAYA Agus Slamet Seroji

The majority of Islamic banking products, it is actually a blend of conventional banking practices with the basic principles of economic transactions Islām. However, with his eloquence, Islamic banking products to be very extensive and complete than conventional products, one product is Shari'ah banking services *kafālah* (bank guarantee). Application warranty services at Bank Syariah Mandiri Surabaya branch using contract *kafālah* wadi'ah was included in the financing and banking as the same as the level of risk financing and for-profit alike. Basically the bank guarantee is allowed in Islām, while the contract is used in accordance with the operation performed, the application of which occurred in Bank Syariah Mandiri make contract *kafālah* and wadi'ah was and is an agreement in principle tabarru '(goodness) converted into contract *tijarah* (business) by placing *kafālah* was to find and take advantage of wages that exceed the mere replacement of the administrative costs. In accordance with the agreement of the scholars that it should not change the contract because a contract *tabarru tijarah* (business).

Keyword: *kafālah*, syari'ah, business

Pendahuluan

Keberadaan perbankan Islām di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan berfungsinya bank bagi hasil atau bank Islām.

Dengan adanya regulasi yang jelas tentang perbankan syariah membuka peluang bagi syariat Islām untuk menunjukkan eksistensinya sebagaimana Bank syari'ah adalah bank yang berasaskan pada asas kemitraan, keadilan, transparansi dan universal, serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syari'ah.

Secara umum produk yang ditawarkan perbankan syariah terbagi menjadi tiga bagian yaitu; produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Sektor jasa keuangan di dalam perekonomian kiranya tidak diragukan lagi, dalam dunia

modern dewasa ini kehidupan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari keberadaan serta peran penting sektor jasa keuangan pada umumnya dan perbankan pada khususnya, melalui sektor jasa keuangan inilah dana atau potensi investasi yang ada pada masyarakat disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat terwujud.¹

Sebagian produk perbankan syariah, sebenarnya merupakan paduan antara praktek-praktek perbankan konvensional dengan prinsip-prinsip dasar transaksi ekonomi Islām. Namun demikian dengan keluwesannya produk perbankan syariah menjadi sangat luas dan lebih lengkap dibandingkan dengan produk-produk konvensional, salah satu produk perbankan syari'ah adalah jasa *kafālah* (bank garansi).²

Secara teori dan aplikasi seharusnya sama namun tidak bisa dipungkiri dalam penerapannya banyak sekali kendala yang ada di lapangan menuntut untuk mencari terobosan yang dapat menjadi solusi. Dalam produk *kafālah* (bank garansi) Bank Syariah Mandiri mengambil *fee* dari fasilitas jasa *kafālah* yang diberikan kepada nasabah dan menjadikan giro BSM sebagai jaminan yang menggunakan akad *wadī'ah yad dāmanah*.

Pada pelayanan jasa ini Bank Syariah Mandiri menggunakan dua akad yakni *kafālah* dan *wadī'ah*. Pada akad *kafālah* (bank garansi) pihak bank menjadi *kāfil* atas nasabah yang menjadi *makfūlah* untuk menanggung kewajiban-kewajiban kepada suatu pihak. Dan pada akad *wadī'ah* pihak bank menjadikan tabungan giro dengan saldo minimal dua juta sebagai jaminan lawan, pengambilan *fee*, dan pengurusan administrasi bagi *makfūlah* atas pemberian *kafālah*. Dalam aplikasi *kafālah* dengan menggunakan jaminan tabungan giro wadī'ah seperti ini, terdapat beberapa masalah, *pertama*, terlihat tertutupnya bank dalam memberikan jasa ini sehingga menghilangkan esensi dari *kafālah* sebagai akad *tabarru* yang mempunyai prinsip tolong menolong. *Kedua*, menjadikan kafālah

¹ Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islām Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Gema Insani, 2001) 97.

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), 88.

dengan tabungan giro *wadi'ah* sebagai titipan menjadi jaminan lawan merubah akad *tabarru'* menjadi akad komersil. Ketiga, adanya ketidak jelasan akad mana yang digunakan³

Akad Kafālah dan Wadī'ah dalam Hukum Islam

Kafālah menurut pengertian bahasa adalah semakna dengan kata *al-damān* yang berarti menggabungkan atau mengumpulkan, dalam hal ini dikatakan: كَفَلَ فُلَانٌ فُلَانًا artinya "Si Fulān mengumpulkan kepada Fulān."⁴

Dalam bahasa Arab *kafālah* merupakan definisi dari kata *kafala* (كَفَلَ) menanggung, *yakfulu* (يَكْفُلُ) *kuflan* (كُفْلًا) menjamin, *takaful* (تَكَافَل) saling menanggung, *yatakāfulu* (يَتَكَافَأُ) *takafulan* (تَكَافُلًا) penanggung, penjamin.⁵

Al-Kafālah itu sendiri biasa disebut dengan beberapa nama, antara lain: *damānah* (jaminan), *hamalah* (beban), dan *za'āmah* (tanggungan), pada mulanya *kafālah* merupakan pedoman kata dengan *daman* yang berarti penjaminan, namun pada perkembangan selanjutnya makna *kafālah* mengalami pergeseran. *Kafālah* identik dengan *kafālah al-wahdi* (personal guaranti/ jaminan diri), sementara *damānah* identik dengan jaminan yang berbentuk harta secara mutlak.⁶

Jika dikaitkan dengan pihak yang berketetapan/ berkewajiban atas *kafālah* (sebagai *isim fa'il*), maka *kafālah* memiliki nama lain yang lebih banyak lagi yaitu: *Dāmin* (penjamin), *Kāfil* (penanggung), *Hamīl* (yang menanggung beban), *Za'im* (penanggung), *Qābil* (penerima), dan *Ṣabir* (orang yang tahan).⁷ Secara lebih khusus masing-masing nama tersebut ternyata punya kaitan dengan obyek *kafālah*-nya. *Damin* untuk

³ Adiwarmān A. Karim, *Bank Islām Analisis Fiqih dan Keuangan*, 57.

⁴ Abdurrahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhibul Arba'ah*, Jilid III, (Beirut Libanon, Dar al-Fikr, t.t.), 221.

⁵ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2000), 1220.

⁶ Adiwarmān A. Karim, *Ekonomi Islām Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), 106.

⁷ 'Ali Aḥmad al-Salūs, *Al-Kafālah wa Tatbiqatuha al-Mu'āsirah*, (Kairo: Dār al-Iḥtisām, 1987), 20.

obyek *kafālah* yang berskala besar, *Kāfil* untuk obyek yang berupa jiwa, sedangkan *Ṣabir* untuk semua obyek *kafālah*.⁸

Sedangkan secara terminologi, konsep *kafālah* memunculkan banyak interpretasi di kalangan para ulama fiqh. Ulama Maz\hab Hanafi menerangkan dalam definisi *ḍamān* atau *kafālah* terdapat dua pendapat, yaitu:

1. *Kafālah* ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam hal menagih atau menuntut diri, hutang atau benda.
2. *Kafālah* ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam pokok hutang.

Sedangkan menurut ulama Mālikiyah, Syafi'iyah dan Hanābilah *al-kafālah* adalah mengumpulkan penjamin ke dalam tanggungan orang yang di jamin (yang berhutang) dalam ketetapan atau kewajiban yang hak dalam masalah hutang, artinya hutang itu menjadi tetap atas tanggungan mereka berdua.⁹

Perbedaan definisi di atas terlihat dalam persoalan obyek tanggung jawabnya. Ulama-ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa obyek *kafālah* tidak hanya berupa harta, melainkan juga jiwa, materi dan pekerjaan. Sementara ulama Maz\hab yang lain menyatakan bahwa obyek *kafālah* tersebut berkaitan dengan harta, seperti hutang piutang. Dengan demikian definisi ulama-ulama Hanafiyah obyek *kafālah* lebih umum.¹⁰

Secara ringkas, *kafālah* dapat didefinisikan sebagai suatu jaminan yang diberikan penanggung (*kāfil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafālah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang di jamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

⁸ Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz. V, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), 78.

⁹ Abdul Aziz Dahlan...[et.al], *Ensiklopedi Hukum Islām*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 2003), 847.

¹⁰ Ibid.,

Dasar hukum untuk akad memberi kepercayaan ini dapat dipelajari dalam al-Qur'an pada bagian yang mengisahkan Nabi Yūsuf :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

"Penyeru-penyeru itu berkata: "kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS. Yūsuf: 72).¹¹

Kata *za'im* dalam ayat diatas bermakna *kāfil* atau *dāmin* (pihak yang bertindak sebagai penjamin sebagaimana dalam *kafalah*. Kata *za'im* dengan makna yang *jamak* juga terdapat dalam ayat :

سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ.

"Tanyakanlah kepada mereka: siapakah diantara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?".¹²

Demikian juga dalam riwayat hadith, transaksi *kafalah* (penjaminan) telah terjadi semenjak masa Rasulullah SAW. Beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan *kafalah* antara lain adalah:

الزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضِيٌّ (رواه ابن ماجه)¹³

"Penjamin adalah orang yang berkewajiban harus membayar dan hutang juga harus di bayar". (HR. Ibnu Mājah)

حَمَلْتُ حَمَالَةً فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ أَسْأَلُهُ فِيهَا فَقَالَ أِقِمِ حَتَّى يَأْتِينَا الصَّدَقَةُ

فَنَأْمُرُكَ بِهَا قَالَ: يَا قُبَيْشَةَ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لِأَحْمَلٍ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةَ : رَجُلٌ حَمَلُ

حَمَالَةً فَحَمَلْتُ لَهُ الْمَسْأَلَةَ حَتَّى يُصَيِّبَهَا ثُمَّ يُمَسِّكُ (رواه مسلم)¹⁴

"Saya telah memikul suatu tanggungan, lalu saya datang dan meminta bantuan kepada Nabi, maka beliau bersabda: "kami akan

¹¹ QS. Yūsuf (12): 72.

¹² QS. al-Qalam (68): 20.

¹³ Abū Abdillāh Muhammad bin Yazīd, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), 804.

¹⁴ Abi Husaīn ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qushairī al-Naisaburī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), 722.

melunasi tanggungan itu darimu dengan shadaqah, dan beliau berkata lagi, kami akan mengeluarkan jika ada shadaqah, lalu beliau berkara: "Ya Qubaysyah, sesungguhnya tidak benar meminta dan diharamkan kecuali dalam tiga hal: seseorang yang memikul suatu tanggungan, maka diperbolehkan ia meminta bantuan sehingga ia dapat melunasinya". (HR. Muslim).

Menyangkut hal ini, ulama telah ijma' untuk membolehkan *kafalah* (penjaminan) terhadap sejumlah kebutuhan manusia sebagai upaya menghindari kerugian dari orang yang berhutang. Orang-orang pada masa Nabi telah mempraktekkannya, dan sampai sekarang terbukti tidak ada komplain atau pengingkaran dari umat Islām.¹⁵

Aplikasi Kafalah di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya

Kafalah (bank garansi) yang dipraktekkan di perbankan syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional hanya saja segi akad dan proses operasionalnya disesuaikan dengan nilai-nilai syariah.¹⁶ Adapun dasar hukum bank garansi adalah:

Bank Garansi merupakan salah satu bentuk penanggungan/ Borgtoch/ Guarantee yang diatur dalam Bab 17 buku III KUH Perdata dari pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Menurut Pasal 1829 KUH Perdata, Penanggungan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan dia berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya. Dengan kata lain, seorang pihak ketiga yang disebut penanggung/ penjamin menjamin kepada pihak yang berpiutang/ kreditor/ penerima jaminan untuk memenuhi prestasinya (wanprestasi). Sehingga dapat diartikan secara sederhana bahwa Bank Garansi adalah jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidra janji (wanprestasi).¹⁷

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islām*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), 262.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islām & Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafity, 1999), 87.

¹⁷ Djumaldi, *Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek & Sumber Daya Manusia*, 350.

Pasal 1 butir 1 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia (SKBI) Nomor 11 / 110 / Kep / Dir / UPPB tanggal 28 Maret 1979 tentang Pemberian Jaminan oleh Bank dan Pemberian Jaminan oleh Lembaga Keuangan bukan Bank, menyebutkan: Jaminan adalah warkat yang diterbitkan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila jaminan pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

Kafalah (garansi bank) merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikatkan diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.¹⁸

Dalam memberikan *kafalah* (bank garansi) Bank Syariah Mandiri mengambil kebijakan hanya diperuntukan bagi nasabahnya yang mempunyai tabungan minimal dua juta rupiah dan aktif menabung sebagai jaminan lawan, hal ini diambil demi untuk mengurangi resiko karena jika terjadi wanprestasi (tidak bisa melakukan tugasnya) penerima bank garansi maka bank akan menanggung klaim sebagaimana yang tercantum dalam surat perjanjian.¹⁹

Risiko pemberian bank garansi sama seperti resiko pemberian kredit, sehingga penilaian atas pengajuan bank garansi juga seperti analisis pemberian kredit yang meliputi: Surat Permohonan pembukaan Bank Garansi dari nasabah, Dokumen identitas pemohon, Dokumen legalitas usaha. Adapun persyaratan dalam pembiayaan di Bank Syariah Mandiri adalah :

Pasal 8 (1) dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau

¹⁸ Isfan, karyawan bagian *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 1 September 2008.

Isfan, karyawan bagian *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 1 September 2008.

mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.²⁰

Berdasarkan pasal tersebut di atas Bank Syariah Mandiri dalam memberikan *kafalah* (bank garansi) melakukan penilaian yang seksama kepada *makful lah* terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dari nasabah debitur, supaya tidak salah dalam memberikan *kafalah* kepada *makful lah* yang tidak bisa memenuhi kewajiban, sehingga akan berdampak merugikan bank.²¹

Mekanisme pengajuan *kafalah* (bank garansi) pada Bank Syaria'h Mandiri Cabang Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Akad dilakukan pihak kontraktor sebagai *makful 'anh* dengan bank sebagai *kafil* atas permintaan dan persetujuan pemilik proyek (*makful lah*).
2. Kontraktor (*makful 'anh*) adalah nasabah Bank Syariah Mandiri yang mempunyai tabungan giro *wadiah*.
3. Pihak kontraktor (*makful 'anh*) mengajukan bank garansi ke bank (*kafil*) dengan maksud pihak kontraktor ingin melaksanakan pekerjaan pihak pemilik proyek (*makful 'anh*).
4. Pihak kontraktor (*makful 'anh*) mengajukan surat permohonan kepada bank (*kafil*) dan bank (*kafil*) akan menerbitkan garansi bank jika kontraktor memenuhi syarat seperti yang telah dipersyaratkan, termasuk telah menyetor jaminan lawan.
5. Sertifikat bank garansi yang telah diterbitkan diberikan kepada kontraktor (*makful 'anh*) dan bank garansi asli diserahkan oleh kontraktor kepada pemilik proyek (*makful lah*).
6. Jika telah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan atau yang dapat merugikan pihak pemilik proyek (*makful lah*), maka pemilik proyek dapat langsung membawa garansi asli yang dipegangnya di bank (*kafil*) untuk dicairkan.
7. Pihak bank (*kafil*) akan memberikan ganti rugi dengan cara mencairkan jaminan lawan yang diserahkan oleh kontraktor

²⁰ Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.

²¹ Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Tentang Perbankan.

(*makfūl 'anh*) sebelumnya. Penggantian akan dilakukan setelah melalui penelitian bahwa benar si nasabah telah ingkar janji.

8. Jika dalam pelaksanaan proyek tidak terjadi masalah dalam pekerjaannya, maka pihak pemilik proyek akan segera mengembalikan garansi asli ke kontraktor, sehingga kontraktor dapat mengembalikannya ke bank dan mencairkan jaminan lawan.

Dalam proses *kafālah* pihak *makfūl 'anh* (nasabah) dalam pelunasan proyek ini harus dilunasi sesuai penerimaan termin proyek dari pemilik proyek (*makfūl lah*) jadi setiap pembayaran dari pemilik proyek (*makfūl lah*) harus melalui rekening Giro kontraktor (*makfūl 'anh*) di Bank Syariah Mandiri yang telah dibekukan.²² Adapun isi Surat *kafālah* (Bank Garansi) terdiri dari: Judul "Garansi Bank" atau "Bank Garansi", nama dan alamat bank pemberi Bank Garansi, tanggal penerbitan Bank Garansi, transaksi antara pihak yang dijamin dengan penerima garansi, jumlah uang yang dijamin dengan Bank Garansi, tanggal mulai berlaku dan berakhirnya *kafālah* (Bank Garansi) Penegasan batas waktu penagihan klaim.

Biaya-biaya yang Dikeluarkan dalam Transaksi *Kafālah* (Bank Garansi)

Setiap transaksi yang berkaitan dengan *kafālah* (Bank Garansi) akan dikenakan biaya. Biaya-biaya yang dikenakan pada nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi merupakan balas jasa atau pendapatan bagi bank. Biaya-biaya ini merupakan kompensasi dari resiko yang akan dihadapi bank yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Biaya-biaya dimaksud adalah :²³

1. Biaya administrasi

Adalah biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi yaitu:²⁴

²² Isfan, karyawan bagian *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 08 Oktober 2008.

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*,

- a. Dana berasal dari APBD, APBN, BUMN
 - 1 s/d 3 bulan = $50.000 + 0.50\% \times \text{nilai Bank Garansi}$
 - 3 s/d 6 bulan = $50.000 + 0.75\% \times \text{nilai Bank Garansi}$
 - 6 s/d 9 bulan = $50.000 + 1.00\% \times \text{nilai Bank Garansi}$
 - 9 s/d 12 bulan = $50.000 + 1.25\% \times \text{nilai Bank Garansi}$
- b. Dana berasal dari swasta bonafide
 - 1 s/d 3 bulan = $50.000 + 0.75\% \times \text{nilai Bank Garansi}$
 - 3 s/d 6 bulan = $50.000 + 1.00\% \times \text{nilai Bank Garansi}$
 - 6 s/d 9 bulan = $50.000 + 1.25\% \times \text{nilai Bank Garansi}$
 - 9 s/d 12 bulan = $50.000 + 1.50\% \times \text{nilai Bank Garansi}$
- c. Bea materai

Marupakan biaya materai yang dilekatkan pada surat perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan pihak terjamin dengan melihat kebutuhan.

Jaminan Lawan Dalam Kafalah (Bank Garansi)

Menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) surat keputusan direksi bank indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang jaminan kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitor untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitor kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.²⁵

Setiap pengajuan jasa kafalah bank memiliki ketentuan yang diajukan kepada nasabahnya. Karena bank mengantisipasi bila ada sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan adanya kekhawatiran itulah maka bank menetapkan pada setiap nasabah yang mendapatkan jasa kafalah memberikan jaminan kepada pihak Bank Syariah Mandiri cabang surabaya untuk menutupi bila ada sesuatu yang tidak di inginkan.

Aplikasi kafalah (bank garansi) Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dilakukan apabila adanya jaminan dari

²⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 73.

nasabah, yaitu jaminan berupa tabungan giro yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh pihak bank apabila terjadi kegagalan atau wanprestasinya nasabah terhadap perjanjian dalam surat *kafalah* (bank garansi).

Ketika tabungan giro sudah dijadikan jaminan maka pihak Bank Syariah Mandiri akan membekukan tabungan giro tersebut dengan ketentuan pihak nasabah tidak bisa mengambil uang yang ada didalamnya dan fungsi giro tersebut hanya dipakai sebagai setoran jaminan sebesar nilai garansi adapun setoran garansi disesuaikan jenis garansi. *Bid bond* (tender bond), yakni jaminan bank untuk mengikuti tender, nilainya 1%-3% dari nilai penawaran, *Advance paymen bond*, yakni jaminan bank atas uang muka yang diterima nasabah, nilainya 10%-20% dari nilai proyek, *Performance bond*, yaitu jaminan bank untuk pelaksanaan sebuah pekerjaan/proyek, nilainya 5% dari nilai proyek, dan *Maintenance Bond* nilainya 5% dari nilai proyek²⁶

Disamping jaminan berupa tabungan giro pihak Bank Syariah Mandiri juga membebankan agunan tambahan sebesar 45% dari nilai proyek. Nilai agunan yang akan diberikan oleh nasabah kepada bank harus sepadan dengan resiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Dalam menentukan besarnya jaminan Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya berpedoman pada ketentuan bank sentral dan kelaziman yang berlaku didunia perbankan. Oleh karena bank garansi mengandung suatu tingkat resiko, maka pertimbangan tentang resiko ini perlu diperhatikan.²⁷

Tabungan giro yang sudah dibekukan karena dijadikan jaminan akan tetap mendapatkan bonus dari bank sebagai hasil dari penggunaan tabungan giro oleh pihak bank syariah mandiri.²⁸

Tujuan dan fungsi *kafalah* (Bank Garansi)

²⁶ Isfan, karyawan bagian *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 08 Oktober 2008

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ *Ibid.*,

1. Bagi bank tujuannya adalah memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah dalam hal untuk mengerjakan suatu usaha atau proyek atau baru mau mengikuti tender. Dengan adanya bank garansi maka nasabah dapat menjalankan usaha atau proyeknya.
2. Bagi pemegang jaminan (pemberi pekerjaan) bank garansi adalah untuk memberikan keyakinan bahwa pemegang jaminan tidak akan menderita kerugian bila pihak yang dijaminakan melalaikan kewajibannya, karena pemegang akan mendapat ganti rugi dari pihak bank yang menerbitkan bank garansi.
3. Menumbuhkan rasa saling percaya antara pemberi jaminan, yang dijaminakan dan yang menerima jaminan. Rasa saling percaya ini diikat dalam suatu perjanjian yang saling menguntungkan dalam sertifikat bank garansi.
4. Memberikan rasa aman dan ketentraman dalam berusaha baik, bagi bank maupun bagi pihak lainnya. Hal ini jelas terutama bagi pemberi pekerjaan. Demikian pula bank sebagai pemberi jaminan tidak akan menderita kerugian selama jaminan lawan yang diberikan benar dan sesuai persyaratan yang ditetapkan. Pihak nasabahnya pun tidak akan berani ingkar janji karena adanya jaminan lawan yang ditinggalkan di bank.
5. Bagi bank disamping keuntungan yang diatas juga akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta jaminan lawan yang diberikan. Bank juga akan meningkat kredibilitasnya di mata para nasabahnya.

Analisis Hukum Islām Tentang Aplikasi Kafālāh Di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya

Produk perbankan syari'ah yang berbasis produk jasa (*services*) akad yang dipakai adalah akad pelengkap yang prinsipnya adalah *tabarru'* (kebaikan) di mana tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

Aktifitas pemberian jasa oleh bank kepada masyarakat merupakan bentuk usaha bank dalam mengembangkan usahanya agar dana tidak mengalami stagnan yang pada akhirnya akan merugikan pihak bank tersebut. Untuk itu bank perlu menjalankan produk jasa yang berupa penjaminan dalam rangka tercapainya penerarahan dana atau pembiayaan.

Kafalah (garansi bank) sebagai jasa perbankan merupakan suatu perjanjian tertulis yang isinya bank menyetujui untuk mengikat diri kepada penerima jaminan guna memenuhi kewajiban terjamin dalam suatu jangka waktu tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu berupa pembayaran sejumlah uang tertentu apabila terjamin di kemudian hari ternyata tidak memenuhi kewajibannya kepada penerima jaminan.²⁹

Risiko pemberian *kafalah* bank garansi sama seperti resiko pemberian kredit, sehingga penilaian atas pengajuan bank garansi juga seperti analisis pemberian kredit yang meliputi: Surat Permohonan pembukaan Bank Garansi dari nasabah, Dokumen identitas pemohon, Dokumen legalitas usaha³⁰

Bank Syariah Mandiri dalam memberikan *kafalah* (bank garansi) setelah pengajuan permohonan pembiayaan Bank Syariah Mandiri selanjutnya melakukan analisis permohonan yang seksama kepada *makful 'anh* terhadap diantaranya meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, prospek usaha dari nasabah debitur, supaya tidak salah dalam memberikan *kafalah* kepada *makful 'anh* yang tidak bisa memenuhi kewajiban, sehingga akan berdampak merugikan bank. Dalam analisis ini sepenuhnya menjadi hak Bank Syariah Mandiri³¹

Dalam proses *kafalah* pihak *makful 'anh* (nasabah) dalam pelunasan proyek ini harus dilunasi sesuai penerimaan termin proyek dari *makful lah* jadi setiap pembayaran dari *makful 'lah* harus melalui rekening Giro *makful 'anh* di Bank Syariah Mandiri yang telah dibekukan.

²⁹ Ibid.,

³⁰ Ibid.,

³¹ Ibid.,

Aplikasi *kafālah* dalam Bank Syariah Mandiri menggunakan giro yang berdasarkan akad *wadī'ah* sebagai jaminan lawan bagi nasabah kepada bank untuk mendapatkan jasa *kafālah*. Para ulama sepakat bahwa akad *tabarru'* tidak boleh diubah menjadi akad komersil kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam akad tersebut. Boleh akad *tabarru'* diubah menjadi akad komersil dengan syarat kedua belah pihak dalam mempertukarkan aset yang dimilikinya harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), mutunya (*quality*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*).³² Untuk menghindari kafalah dari riba karena menggunakan giro sebagai jaminan maka bank tidak boleh mengambil keuntungan atas giro tersebut hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang berbunyi :

كُلُّ قَرْضٍ حَرٌّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَاٌ

“Setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba”.

Adapun penggunaan dua akad antara kafalah sebagai penjaminan dan *wadiah* sebagai agunannya hal tersebut diperbolehkan kalau tujuannya untuk mempermudah transaksi *kafalah* tersebut. dan untuk menghindari *garar* akibat satu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus maka harus tidak samanya salah satu faktor objek, pelaku, dan jangka waktu. Jika semua faktor tersebut terpenuhi semua maka transaksi tersebut diharamkan karena terjadi ketidak jelasan akad mana yang di gunakan.³³

Biaya-Biaya Dalam Transaksi *Kafālah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya

Setiap transaksi yang berkaitan dengan *kafālah* (bank garansi) akan dikenakan biaya. Biaya-biaya yang dikenakan pada nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi merupakan balas jasa atau pendapatan bagi bank. Biaya-biaya ini merupakan

³² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islām Analisis Fiqh & Keuangan*, 69.

³³ *Ibid.*,49.

kompensasi dari resiko yang akan dihadapi bank yang mungkin akan terjadi dikemudian hari. Biaya-biaya dimaksud adalah :³⁴

Aplikasi biaya-biaya *kafālah* (bank garansi) pada Bank Syariah Mandiri didasarkan pada ongkos yang dikeluarkan dalam melaksanakan akad dan nilai resiko yang mungkin akan dihadapi bank sehingga biaya-biaya berbeda melihat besar dan kecilnya *makful bih* (utang) dan pengambilan biaya-biaya diambil dari tabungan giro yang telah dibekukan karena menjadi jaminan lawan.³⁵

Kafālah yang berkembang saat ini banyak yang didasari upah atas jasa *kāfil* karena memang sulit untuk mencari orang yang akan mau secara sukarela menjadi penjamin atas orang lain. Meskipun pada dasarnya *kafālah* seharusnya dilakukan secara sukarela dan dalam rangka tolong menolong, akan tetapi hal tersebut diperbolehkan dalam rangka untuk menghilangkan kesulitan dan mendapatkan kemaslahatan yang lebih penting lagi.³⁶

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَحِفَّ عِرْقُهُ.

"Dari Abdillah bin Umar berkata Rasulullah SAW. bersabda :
berikanlah upah kepada buruhmu sebelum keringatnya kering".³⁷

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ.

"Dan jika kami ingin anak-anak disusukan oleh orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu apabila kami memberikan pembayaran yang
patut".³⁸

³⁴ Isfan, karyawan bagian *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, Tanggal 5 November 2008.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II, 817.

³⁸ Abdul Aziz Dahlan...[et.al], *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, 849.

Pengambilan upah dalam *kafālah* diperbolehkan selama tidak memberatkan bagi debitur. Tujuan dari pada *kafālah* yaitu agar dalam kehidupan timbul rasa saling tolong menolong untuk meringankan beban sesama. Jika upah tersebut membuat debitur merasa keberatan maka manfaat dari *kafālah* yakni tolong menolong dalam kebaikan menjadi hilang, dan jika ini terjadi maka *kafālah* hanya menginginkan pahala dunia saja.

Ulama seperti Wahbah al-Zuhayli menyatakan bahwa *kafālah* yang berkembang sekarang banyak yang didasari dengan adanya upah atas jasa *al-kāfil*, karena adanya kesulitan untuk mencari orang yang mau secara sukarela menjadi penjamin orang lain. Menurutnya, dalam akad *kafālah* boleh diberlakukan upah atau jasa, dengan syarat bahwa *kafālah* tersebut tidak dijadikan sebagai lahan untuk memupuk keuntungan. Diboolehkannya upah atas *kafālah* tersebut adalah hanya didasarkan pada keadaan yang bersifat darurat dan mendesak bagi *makfūl 'anh*, sehingga kalau pemungutan upah itu tidak diperbolehkan akan semakin menyulitkannya. Hukum ini dianalogikan oleh Wahbah Zuhayli seperti hukum bolehnya mengambil upah dalam mengajarkan al-Qur'an atau ilmu-ilmu Islām yang lain.³⁹

Menurut Mustafā Abdullāh al-Hamsyari, mengutip pendapat Imām Syafi'i yang menilai pemberian uang kepada orang yang di tugaskan untuk mengadukan suatu masalah atau mempersembahkan sesuatu kepada raja tidak dapat dianggap uang sogok (*risywah*), tetapi dianggap sebagai upah (*ju'alah*), dan hukumnya harus sebagai ganjaran lelah atau biaya perjalanannya. Ulama kontemporer lain, Abdul Sa'i al-Mirri, mengatakan bahwa seorang penjamin haruslah mendapat upah sesuai dengan pekerjaannya sebagai penjamin. Pendapat ini membuka peluang di masukkannya pertimbangan besarnya resiko yang haru ditanggung si penjamin dalam memperhitungkan upahnya.⁴⁰

Ketika upah sudah menjadi sesuatu yang umum dan menjadi suatu kebiasaan, maka hal tersebut diperbolehkan dan

³⁹ Ibid., 849.

⁴⁰ Adiwarmān A. Karim, *Ekonomi Islām*, 107.

bahkan diwajibkan ketika hal tersebut tidak bisa dilakukan tanpa adanya upah. Hal ini sesuai dengan *qāidah fiqhiyyah* :

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu kebiasaan yang berlaku dianggap sebagai syarat”.⁴¹

الْمَعْلُوقُ بِالشَّرْطِ يَجِبُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ ثُبُوتِ الشَّرْطِ

“Sesuatu yang dikaitkan/ digantungkan pada suatu syarat bila syarat itu ada maka wajib dilaksanakan”⁴²

Jaminan Lawan Dalam *KafāLah* di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya

Pada setiap pengajuan pembiayaan bank memiliki ketetapan yang diajukan kepada setiap nasabahnya. Dengan adanya kekhawatiran itulah maka bank menetapkan pada setiap nasabah yang mendapatkan jasa *kafālah* (bank garansi) memberikan jaminan kepada pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya untuk menutupi bila ada sesuatu yang tidak diinginkan.

Aplikasi *kafālah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya dilakukan apabila adanya jaminan dari nasabah, diantaranya yaitu jaminan berupa tabungan giro wadiah atau surat berharga yang sewaktu-waktu bisa diambil oleh pihak bank apabila terjadi kegagalan dalam melaksanakan proyek.⁴³

Tentang kebolehan adanya jaminan dalam *kafālah* berdasarkan dalil-dalil al-Qur’an dan sabda RasulAllāh SAW. pada bagian yang mengisahkan Nabi Yusuf :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ.

“Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan

⁴¹ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 202.

⁴² *Ibid.*, 202.

⁴³ Isfan, karyawan bagian *Account Officer* Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya, *Wawancara*, Surabaya, 22 Desember 2008

makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”
(QS. Yusuf: 72)⁴⁴

Dan hadits Nabi :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ : الْعُرْبَانُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطِيَهُ
دِينَارَيْنِ عُرْبُونًا فَيَقُولُ : إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالِدِّينَارَانِ لَكَ

*“Berkata Abi Abdillah : urbun (uang muka) adalah seorang laki-laki yang membeli binatang ternak dengan seratus dinar dengan memberi dua dinar sebagai uang muka, dan laki-laki tersebut berkata : apabila saya tidak jadi membeli binatang ternak ini maka dua dinar tersebut untukmu (penjual) ”.*⁴⁵

Jaminan mempunyai fungsi untuk mengurangi resiko yang akan dihadapi pihak bank atas jasa yang diberikan pada nasabah karena dalam kondisi sebaik apapun atau analisis sebaik mungkin, resiko kerugian baik yang disengaja maupun tidak disengaja bisa terjadi. Pemberian jasa tanpa adanya jaminan sangat membahayakan posisi bank mengingat jika nasabah tidak bisa melaksanakan kewajibannya maka akan sulit menutupi kerugiannya.⁴⁶ Hal tersebut diperbolehkan sebagaimana *qa'idah fiqhiiyyah* :

فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ فُذِّمَ دَرُّهُ الْمَفَاسِدِ أَوْ لَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ
دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ عَالِيًا

*“Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara yang mafsadah dan masalah maka yang didahulukan adalah menolak mafsadahnya”*⁴⁷

مَا يُبَحِّحُ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

*“Apa yang diperbolehkan karena darurat maka di ukur menurut kadar kemudaratannya”*⁴⁸

⁴⁴ QS. Yūsuf (12): 72.

⁴⁵ Abī Abdillāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwānī, Jilid I, 290.

⁴⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 113.

⁴⁷ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah*, 137.

⁴⁸ *Ibid.*, 150.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pembahasan atas analisis terhadap pokok pembahasan dan pendekatan dengan metode ilmiah, dalam rangka untuk menjawab persoalan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Aplikasi jasa bank garansi di Bank Syariah Mandiri Cabang Surabaya menggunakan akad *kafalah* dan *wadi'ah* dimasukkan dalam pembiayaan perbankan karena tingkat resikonya sama dengan pembiayaan dan sama-sama mencari keuntungan. Adapun akad *wadi'ah* dalam *kafalah* di Bank Syariah Mandiri adalah akad yang melekat pada giro *wadi'ah* yang dibekukan karena dijadikan jaminan lawan oleh nasabah dengan saldo minimal dua juta rupiah dan nasabah wajib mengangsur jaminan lewat giro tersebut. Selain giro *wadi'ah* jadi jaminan lawan Bank Syariah Mandiri juga mewajibkan jaminan tambahan sebesar 45% yang sesuai dengan nilai bank garansi yang diberikan.
2. Pada dasarnya bank garansi diperbolehkan dalam Islām, selagi akad yang digunakan sesuai dengan operasional yang dilaksanakan, secara aplikasi yang terjadi di Bank Syariah Mandiri menjadikan akad *kafalah* dan *wadi'ah* yang secara prinsip adalah akad *tabarru'* (kebaikan) dirubah menjadi akad *tijarah* (bisnis) dengan menempatkan *kafalah* untuk mencari keuntungan dan mengambil upah yang melebihi dari sekedar pengganti dari biaya administrasi. Sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwa hal tersebut tidak boleh karena merubah akad *tabarru* menjadi akad *tijarah* (bisnis).

Daftar Pustaka

- Dahlan, Abdul Aziz [et.al]. *Ensiklopedi Hukum Islām*. Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve, Jakarta, 2003.
- Djumaldi, *Dasar-Dasar Hukum Dalam Proyek & Sumber Daya Manusia*.

- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islām*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Jazīrī (al), Abdurrahman. *al-Fiqh 'alā al-Madhāhib al-Arba'ah*, Jilid III. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Karim, Adiwarmān A. *Bank Islām Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Karim, Adiwarmān A. *Ekonomi Islām Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- Kasmir. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Munawir, Ahmad Warson. *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Naisaburī (al), Abi Husāin ibn al-Hajjāj ibn Muslim al-Qushairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Salūs (al), 'Ali Aḥmad. *Al-Kafālah wa Tatbiqatuhā al-Mu'āsirah*, (Kairo: Dār al-Iḥtisām, 1987.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islām & Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafity, 1999.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah & Fiqhiyah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.
- Yazīd, Abū Abdillāh Muhammad bin. *Sunan Ibnu Mājah*, Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Zuhaylī (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Juz. V. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997.